



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmptsp.mojokertokab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 421.1/ 520 /416-115.3/2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	: YAYASAN DHARMA WANITA TAMBAGUNG DESA TAMBAGUNG KECAMATAN PURI KABUPATEN MOJOKERTO
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	: Jl. Raya Tambaksari No. 01, Ds. Tambakagung, Kec. Puri, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	: 0220102221016
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	: Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	: TK DHARMA WANITA TAMBAGUNG
KODE DAN NAMA KBLI	: 85132 – Pendidikan Taman Kanak-Kanak/ Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	: WAWIN WINARTI, S.Psi.
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	: Jl. Raya Tambaksari No. 01, Ds. Tambakagung, Kec. Puri, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	: 421.1/7049/416-101/2022 Tanggal 25 Agustus 2022
NOMOR TELP / FAX	: 085733797533
MASA BERLAKU	: Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0220102221016 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 11 FEBRUARI 2020	

Ditetapkan di : MOJOKERTO
Pada Tanggal : 15 September 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO



LUDFI ARIYONO, AP, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19741029 199412 1 001



Catatan:
1. Dokumen ini tidak ditandatangani secara elektronik, tetapi menggunakan simbol elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU/111 No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik yang telah diterbitkan secara elektronik dan telah tercapai keabsahan hukum yang sama dengan informasi yang diterbitkan secara fisik".



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR
KANTOR KABUPATEN MOJOKERTO
Gatut Banjarnung Telp. 22244 Mojokerto

PIAGAM

TANDA BUKTI TAMAN KANAK KANAK TERCATAT
Nomor : 0002.102202/1 04.11/8.7.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto, memberikan Tanda Bukti Taman Kanak Kanak tercatat kepada :

Nama Taman Kanak Kanak : DHARMA WANITA
Alamat : DS. TAMBAGUNG, PURI
Didirikan mulai : 10 SEPTEMBER 1979
Yayasan yang mengurus : DHARMA WANITA
Tanggal dan Nomor akte :
Yayasan :
Alamat Yayasan : DS. TAMBAGUNG, PURI

Yang telah mengajukan permohonan izin pendirian Taman Kanak Kanak dan telah memenuhi persyaratan dan menyerahkan berkasnya kepada nama dan alamat Taman Kanak Kanak tersebut diatas di beri izin menyelenggarakan proses belajar mengajar. Bila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari Taman Kanak Kanak tersebut akan di lanjutkan kembali.



20 JULI 1987

Kepala
KANTOR
KABUPATEN
MOJOKERTO
20077611